

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 1. Perkawinan

Perkawinan dalam Agama Islam sangatlah dianjurkan, demikian lah syariat Islam menyarankan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam syariat Islam pula menjelaskan ketika tidak ada alasan untuk meninggalkan perkawinan maka, dilarang untuk meninggalkan perkawinan. Dilarangnya seorang muslim melajang adalah untuk mendekarkan diri kepada Allah SWT. Serta beribadah kepada Allah dengan kesiapan lahir dan batin.<sup>36</sup>

Agama Islam sangat mengagungkan sebuah pernikahan, maka kita sangat dituntut untuk menjaga pernikahan itu agar tujuan dari pernikahan itu dapat diwujudkan. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(Q.S. Ar-Rum: 21)”<sup>37</sup>*

Setiap individu dituntut untuk senantiasa menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga serta menghindari segala bentuk tindakan atau keadaan yang dapat merusak ikatan pernikahan..<sup>38</sup> Oleh karena itu, dalam syariat Islam terdapat hal-hal yang dapat

---

<sup>36</sup> Al-manaar, *Fiqih Nikah, Panduan Syariat Menuju Rumah Tangga Islam*, (Bandung:Syamil Cipta Media, 2006), hal. 3

<sup>18</sup> Terjemah Qur'an Kemenag 2019

<sup>38</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam ....*, hal. 146

mengancam keharmonisan rumah tangga haruslah dihindari dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap membuat rumah tangga dalam keadaan aman, damai dan sentosa.

Dalam perspektif hukum Islam, akad perkawinan tidak sekadar dipandang sebagai urusan perdata, melainkan merupakan perjanjian sakral yang memiliki dimensi spiritual dan keimanan kepada Allah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam Surah An-Nisā' ayat 21.:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

Artinya:

“ *Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?* ” (Q.S An-Nisa’:21)

Oleh sebab itu, perkawinan dalam Islam memiliki dimensi ibadah yang luhur. Ikatan pernikahan perlu dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat berlangsung langgeng serta mengarah pada tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan dipandang sebagai suatu akad yang kokoh dan dapat dipercaya, yang pelaksanaannya merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan sekaligus bernilai ibadah.<sup>39</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang dijalankan oleh individu yang telah siap secara lahir dan batin. Dalam situasi tertentu, pelaksanaan perkawinan bahkan dapat menjadi kewajiban, terutama apabila penundaan pernikahan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Definisi formal mengenai perkawinan juga tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

---

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 10.

Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai suatu bentuk perikatan (*verbinten*) yang sarat akan tanggung jawab, baik secara spiritual maupun sosial. Perkawinan akan berfungsi secara optimal apabila masing-masing pasangan mampu menjalankan perannya dengan baik demi mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri..<sup>40</sup> Perkawinan perlu dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat berlangsung secara langgeng serta mampu mewujudkan kehidupan keluarga yang sejahtera, penuh ketenangan, kasih sayang, dan cinta—sebagaimana ideal keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>41</sup>

## 2. Talak Menurut Hukum Islam

### A. Pengertian Talak

Dalam kajian fikih, istilah perceraian dikenal dengan dua sebutan utama, yaitu *ṭalāq* dan *furqah*. Secara etimologis, *ṭalāq* berarti melepaskan ikatan atau membatalkan suatu perjanjian, sedangkan *furqah* bermakna perpisahan, yang merupakan lawan dari kebersamaan. Kedua istilah ini memiliki dua dimensi makna, yakni umum dan khusus. Dalam pengertian umum, *ṭalāq* dan *furqah* mencakup seluruh bentuk perceraian, baik yang dilakukan secara langsung oleh suami maupun yang diputuskan oleh hakim melalui jalur hukum. Adapun dalam pengertian khusus, *ṭalāq* merujuk secara spesifik pada perceraian yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya.<sup>42</sup>

Ancaman yang dapat merusak pernikahan sangatlah banyak dan beragam, datangnya silih berganti, terkadang datangnya secara bersamaan dan begitu berat untuk dilalui. Jika tidak mampu dan tidak pandai dalam menyikapi permasalahan yang rumit tersebut tidak memungkinkan akan retaknya rumah tangga yang berakibatkan terjadinya perceraian.

---

<sup>40</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h. 9.

<sup>41</sup> Bani Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 27.

<sup>42</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, *Ibid.* h 121

Dalam ajaran Islam, perceraian dikenal dengan istilah *ṭalāq*, yang secara etimologis berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam pengertian bahasa, *ṭalāq* diartikan sebagai tindakan melepaskan ikatan. Sementara itu, menurut pengertian istilah (*terminologi syar'ī*), *ṭalāq* berarti pelepasan ikatan pernikahan antara suami dan istri. Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani dalam karyanya *Fathul Mu'īn* menyebutkan bahwa *ṭalāq* secara syara' adalah tindakan melepaskan hubungan perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam.<sup>43</sup> Secara etimologis, kata *ṭalāq* berasal dari kata *al-iṭlāq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam pengertian istilah (*terminologi*), *ṭalāq* diartikan sebagai tindakan melepaskan ikatan atau hubungan pernikahan antara suami dan istri.<sup>44</sup> Menurut Al-Jaziri, *ṭalāq* diartikan sebagai tindakan melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafaz atau *ṣiḡhat* tertentu yang secara eksplisit menunjukkan maksud untuk menceraikan.<sup>45</sup>

Dalam ajaran Islam, perceraian dikenal dengan istilah *ṭalāq*. Kata *ṭalāq* berasal dari akar kata *itlāq* yang berarti melepaskan atau membebaskan. Istilah ini memiliki makna yang sepadan dengan *al-irsāl* dan *at-tark*, yang juga mengandung arti membatalkan atau melepaskan, yakni memutus ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri. Secara harfiah, kata tersebut juga digunakan dalam konteks membebaskan hewan dari ikatannya. Dalam praktiknya, *ṭalāq* digunakan untuk merujuk pada proses berakhirnya ikatan pernikahan. Meskipun Islam memberikan ruang bagi perceraian apabila terdapat alasan yang sah dan mendesak, pelaksanaannya tetap dipandang sebagai langkah terakhir yang sebaiknya dihindari kecuali jika benar-benar diperlukan.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-fannani, *Fathul Mu'īn*, hal. 134

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 531

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 192.

<sup>45</sup> Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata,.. h.*, 42.

<sup>46</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan dalam syari'at islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996) h 8

Istilah *talak* sudah dikenal sejak masa Jahiliah, jauh sebelum datangnya syariat Islam. Ketika Islam datang, syariat tidak secara mutlak memperkenalkan konsep baru, melainkan memperkuat dan mengatur praktik yang sudah ada sebelumnya, termasuk dalam hal talak. Pada masa Jahiliah, masyarakat menggunakan kata *talak* untuk menunjukkan pelepasan tanggungan, namun tanpa batasan yang jelas. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Urwah bin Zubair, disebutkan bahwa pada masa itu, seseorang dapat menceraikan istrinya berkali-kali tanpa jumlah yang ditentukan. Bahkan, ada kebiasaan menalak istri saat masa *iddah* hampir selesai, lalu merujuknya kembali dan mengulangi perceraian tersebut berulang kali, dengan tujuan menyakiti pihak istri.<sup>47</sup>

Istilah talak digunakan didalam syariat Islam untuk memberikan cara yang sah dalam mengakhiri suatu perkawinan. Kata cerai atau talak haruslah dijaga dengan ketat, tidak mengucapkan dengan tergesa-gesa, penuh dengan emosi, atau tanpa berpikir panjang dan tidak sewenang-wenang dalam penyebutan hak talak.<sup>48</sup>

Jika kita cermati secara teliti syariat agama Islam dalam fikih yang begitu banyak dan luas dalam mempersoalkan mengenai perceraian atau talak, tidak terdapat ketentuan yang mengatur proses jatuhnya talak.<sup>49</sup> terlebih keharusan penyebutan iqrar talak di pengadilan agama. Tetapi hanya menyebutkan prosedur dalam mencari cara damai untuk suami dan istri yang sedang dalam keadaan tidak harmonis atau bersengketa. Prosedur ini terdapat dalam Al-qur’an sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا<sup>٤٧</sup> إِنْ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>٤٨</sup> إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

---

<sup>47</sup> Abdul aziz Muhammad Azzam dan abdul wahhan sayyed hawwas, Fiqh Munakahat, (Jakarta: AMZAH, 2009) h 255

<sup>48</sup> Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 221

<sup>49</sup> Khoiruddin Nasution, dkk, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Modern*, (Yogyakarta: ACAdemia), hal. 174

Artinya:

*“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”(Q.S. An-Nisa: 35)*

Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur proses terjadinya perceraian dalam fikih hanya memberikan pemahaman, bahwa talak merupakan hak mutlak dari seorang suami terhadap istrinya, sehingga suami berhak mentalak kapanpun dan dimanapun dan dihukumi sah talaknya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan sewenang-wenangnya suami menjatuhkan talak terhadap istrinya walaupun terjadinya talak tersebut tanpa alasan yang jelas.

Khusus bagi umat Islam di Indonesia, proses perceraian menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan, secara yuridis, Pengadilan Agama memiliki otoritas untuk menyelesaikan perkara-perkara keperdataan tertentu bagi warga negara yang beragama Islam. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat Islam dalam menyelesaikan perkara perdata tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.<sup>50</sup>

Dari pengertian talak diatas, maka dapat penulis simpulkan pengertian dari talak adalah cara untuk melepaskan perkawinan antara suami istri dengan kalimat atau sighot tertentu yaitu kata talak atau sejenisnya yang memiliki arti yang sama dan tidak halal bagi keduanya hal-hal yang sudah dihalkkan sebelumnya dalam perkawinan.

---

<sup>50</sup> UU. RI.No. 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas NN RI No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama), (Jakarta: Asa Mandiri, 2010), hal. 41

## B. Dasar Hukum Talak

Dalam Hukum Islam, perceraian atau talak merupakan persoalan yang diperbolehkan dengan batasan tertentu, serta memiliki landasan yang jelas dalam dua sumber utama syariat, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Ketentuan mengenai talak dapat ditemukan secara eksplisit dalam kedua sumber hukum tersebut, yang menjadi dasar legitimasi hukum Islam dalam mengatur masalah perceraian.

### 1) Firman Allah SWT

Allah berfirman Dalam Al-Baqarah (2) : 231 disebutkan bahwa:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا  
آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ  
يَعْظُمُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٢٣١

Terjemahan Kemenag 2019

*Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya,69) tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Idah ialah masa menunggu (tidak boleh menikah) bagi perempuan karena perceraian atau kematian suaminya.” (Al-Baqarah (2): 231)*

Allah SWT telah menetapkan dalam al-Qur'an bahwa apabila dalam kehidupan rumah tangga mulai muncul tanda-tanda yang berpotensi mengganggu keharmonisan, maka suami istri wajib segera mengambil langkah antisipatif. Ketentuan ini ditegaskan dalam firman-Nya yang terdapat dalam Surah An-Nisā' ayat 34, yang memberikan petunjuk tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِغَيْبِ بِيَمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤

Terjemahan Kemenag 2019

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.”(Q.S An-Nisa: 34)

Pernyataan ini memperkuat bahwa ajaran Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, dengan tujuan menciptakan suasana yang damai, penuh kasih sayang, serta terhindar dari konflik dan perpecahan. Hubungan suami istri idealnya dibangun atas dasar cinta dan saling menguatkan satu sama lain. Dalam Islam, wanita yang mengajukan perceraian dari suaminya semata-mata karena menginginkan kehidupan yang secara subjektif dianggap lebih baik, tanpa alasan yang dibenarkan secara syar‘i, dipandang telah melakukan perbuatan dosa dan diancam tidak akan mencium bau surga di akhirat kelak. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan karunia dari Allah SWT yang wajib disyukuri. Oleh karena itu, tindakan perceraian tanpa alasan yang sah dapat dinilai sebagai bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah (*kufur al-ni‘mah*),

yang jelas tidak dibenarkan kecuali dalam kondisi darurat atau situasi yang benar-benar mengharuskannya.<sup>51</sup>

Salah satu landasan hukum talak dalam Islam adalah ijma' ulama. Talak sendiri sudah dikenal sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rasul, kemudian disahkan, diperbaiki, dan disempurnakan dalam syariat Islam. Hingga saat ini, keberadaan hukum talak tetap diakui dan tidak ada yang menyangkal eksistensinya. Dalam kenyataannya, kehidupan rumah tangga tidak selalu dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenteraman; sering kali terjadi konflik dan ketegangan antara suami dan istri yang berujung pada ketidakharmonisan. Ketika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui cara damai, maka Islam—sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam—membuka jalan melalui disyariatkannya talak sebagai solusi terakhir.<sup>52</sup> Para ulama sepakat bahwa talak merupakan bagian dari ajaran yang disyariatkan dalam Islam, dan tidak ditemukan perbedaan pendapat di kalangan mereka mengenai legitimasi pensyariaan talak.<sup>53</sup>

Berdasarkan sumber hukum, maka hukum talak itu dibagi menjadi lima<sup>54</sup>, yaitu:

a) Wajib

jika dalam rumah tangga terjadi konflik antara suami dan istri yang sulit diselesaikan, maka talak dapat dijadikan sebagai solusi terakhir, apabila kedua belah pihak meyakini bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi.

---

<sup>51</sup> Abu Sofyan, *Studi Komperatif MUI dan Nahdlatul Ulama mengenai Status Talak di Luar Pengadilan Agama*, (Skrpsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024) hlm. 19

<sup>52</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru, 1998, Cet. 23, hlm. 296

<sup>53</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh `Ala Al-Mazhab Al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera Basritama, 2002, hlm. 441.

<sup>54</sup> Abdul. Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana 2006), h. 214

**b) Sunnah**

Ketika terjadi pertentangan dalam hubungan suami istri yang tak kunjung terselesaikan, talak dapat dijadikan sebagai jalan penyelesaian, terutama apabila kedua pihak meyakini bahwa perceraian merupakan satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik tersebut secara tuntas.

**c) Makruh**

Berdasarkan hadis, talak disebut sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, yakni jika dilakukan tanpa alasan yang sah secara syar'i. Meskipun demikian, Nabi tidak mengharamkannya karena larangan total terhadap talak justru akan meniadakan masalah yang dapat muncul dalam kehidupan pernikahan, terutama ketika rumah tangga tidak lagi bisa dipertahankan..<sup>55</sup>

**d) Haram**

Menjatuhkan talak kepada istri tanpa alasan yang jelas, terutama saat istri sedang dalam masa haid atau dalam keadaan suci namun telah digauli, merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

**e) Mubah**

Perceraian dapat dibenarkan apabila memang diperlukan, selama tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan terdapat manfaat yang dapat dipertimbangkan dari terjadinya perpisahan tersebut..<sup>56</sup>

Berdasarkan landasan hukum yang ada, dapat dipahami bahwa talak diperbolehkan dan disyariatkan dalam Islam selama bertujuan untuk

---

<sup>55</sup> Abdul. Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, h. 241

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h., 201.

meredakan atau menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang sudah tidak memungkinkan lagi diselesaikan secara damai. Talak dipandang sebagai jalan terakhir dalam menghadapi konflik keluarga yang tidak menemukan titik temu. Para ulama sepakat mengenai legitimasi pensyariaan talak dalam Islam, dan tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan mereka terkait hal ini.

### **C. Rukun dan Syarat Talak**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *rukun* diartikan sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi agar suatu perbuatan atau aktivitas dianggap sah.<sup>57</sup> Rukun talak adalah segala sesuatu yang harus ada dalam proses pengucapan talak.<sup>58</sup>

Terjadi banyak perbedaan pendapat diantara kalangan ulama terhadap rukun dari talak tersebut, sebagaimana diterangkan oleh Husni Syams.<sup>59</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, rukun talak bisa disebut sebagai berikut sebagaimana yang diterangkan oleh al-Kasani berpendapat bahwa rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjuk atau sebagai bukti terhadap makna dari talak, baik secara etimologi yaitu *al-takhliyah*(meninggalkan atau membiarkan),*al-irsal*(mengutus) dan *raf al-qayyid*(menarik ikatan) dalam kategori lafal yang sebutkan menunjukkan bahwa suami sudah menjatuhkan talak terhadap istrinya baik lafal yang sharih atau jelas menyebutkan kata talak ataupun lafal kinayah yaitu tanpa menyebutkan kalimat atau kata talak tetapi dengan juitan dan maksud yang sama dengan jatuhnya talak atau bentuk papun yang menempati posisi yang sama dalam talak seperti lafal “ pulanglah kamu

---

<sup>57</sup> Tim penyusunan Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h 966

<sup>58</sup> Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perkawinan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h 123

<sup>59</sup> <http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/rukun-dan-syarat-talak.html>, diakses 2 januari 2025

kerumah oramh tuamu dengan maksud dan qasdu didalam hati menjatuhkan talak terhadap istrinya.<sup>60</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat kita simpulkan dalam mazhab Hanafiyah rukun dari talak hanya ada satu yaitu shighot talak, yaitu perkataan atau kalimat yang menunjukkan arti talak baik secara etimologi, syar'i ataupun apa saja yang menunjukkan arti dari talak.

Menurut ulama malikiyyah, rukun talak ada empat, yaitu:

1. Pihak yang secara syar'i berwenang atau berkompeten untuk mengucapkan ikrar talak adalah suami itu sendiri, atau pihak yang mewakilinya, seperti kuasa hukum atau wali. Dalam hal suami belum cakap hukum, misalnya masih di bawah umur atau belum mampu mengambil keputusan sendiri, maka wali dari pihak suami dapat menjatuhkan talak atas namanya.
2. Dilakukan dan diucapkan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak sengaja menyebutkan lafal talak tanpa adanya paksaan dari siapapun. Termasuk kategori lafal sharih ataupun lafal kinayah yang jelas.
3. Istri yang benar-benar halal bagi suami. Maksudnya, talak yang dijatuhkan haruslah terhadap istri sah dalam ikatan perkawinan yang sah.
4. Adanya lafal atau shighot, haruslah bersifat sharih ataupun lafal kinayah.<sup>61</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbali, rukun talak itu ada 5, yaitu:

1. Orang yang menjatuhkan talak haruslah seorang *mukallaf*. Oleh sebab itu, talak yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mencapai baligh dan talak

---

<sup>60</sup> 'Ala al-Din Abi Bakr ibn Mas'ud al-Kusaniy, Bada'I waal-Shana'I, (Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiyyah, t.th), juz 3, h 98

<sup>61</sup> Menurut Ibnu Juz'a (ulama malikiyyah), rukun talak ada tiga, yaitu al-muthaliq (suami), al-muthalaqah (isteri) dan al-shighot (lafal yang menjatuhkannya secara hukum) lihat dalam: Wahbah al-Zuhailiy wa Adillatuh, (damaskus, Dir al fikr, 1989), cet.ke-3, juz 7, h 361-362

yang diucapkan oleh orang gila dan tidak dengan kesadaran penuh maka tidak mempunyai kekuatan hukum atau talak yang diucapkannya tidak sah.

2. Lafaz Talak Rukun kedua dalam talak adalah lafaz yang digunakan untuk menjatuhkan talak. Ulama dari mazhab Syafi'iyah membagi lafaz talak ini ke dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Lafal Dalam hukum Islam, lafaz talak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *sharīh* (jelas) dan *kināyah* (sindiran). Lafaz *sharīh* adalah ucapan yang secara tegas menyebutkan kata talak, seperti *ṭalāq*, *firāq* (perpisahan), dan *sarāh* (pembebasan), atau kata-kata lain yang secara eksplisit menunjukkan maksud menceraikan. Sementara itu, lafaz *kināyah* adalah ucapan yang secara makna tidak langsung menyatakan perceraian, namun dapat dimaknai sebagai talak tergantung pada niat suami. Lafaz ini bersifat multitafsir dan tidak secara eksplisit mengandung makna cerai, tetapi dapat dimaksudkan demikian. Contohnya adalah perkataan suami kepada istri seperti "*Idzhabi*" (*pergilah kamu*) atau "*Ukhruji*" (*keluarlah kamu*), serta ucapan lain yang serupa. Apabila suami menyatakan ucapan tersebut dengan disertai niat menceraikan, maka talak dianggap jatuh berdasarkan pendapat mayoritas ulama.<sup>62</sup>

Kesimpulan yang dapat kita ambil mengenai talak sharih dan talak kinayah bahwasannya talak sharih dapat dikatakan talak yang langsung menyebutkan kalimat talak dengan jelas dan dengan maksud yang diketahui. Sedangkan talak kinayah adalah talak yang secara tidak langsung tidak menggunakan kalimat talak tetapi dengan maksud dan niat yang sama. Maksudnya talak

---

<sup>62</sup> Rizma Yulizar Novina, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Istri Yang Terpidana*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), h 49

kinayah adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami akan terakad atau jatuh talaknya jika diucapkan dengan lafal-lafal yang memiliki arti sama dengan talak dan dengan niat untuk menjatuhkan talak.

- b) Apabila Dalam hal lafaz talak tidak diucapkan, baik secara *sharīh* maupun *kināyah*, para ulama membolehkan penggunaan isyarat yang jelas dan dapat dipahami, selama maknanya menunjukkan maksud perceraian. Namun, menurut kesepakatan ulama Syafi‘iyyah, penggunaan isyarat hanya dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum apabila dilakukan oleh seseorang yang bisu. Ulama Syafi‘iyyah membagi bentuk isyarat ini ke dalam dua kategori, yaitu *sharīh* dan *kināyah*. Isyarat yang masuk dalam kategori *sharīh* adalah isyarat yang secara umum dapat dipahami oleh banyak orang, sedangkan *kināyah* adalah isyarat yang hanya dapat dimengerti oleh segelintir orang atau bersifat samar. Penggunaan isyarat sebagai pengganti lafaz talak ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan: "*Al-‘Ibārah lil abkami ka-al-lisān li ghayrihi*" Isyarat yang dapat dipahami oleh orang bisu kedudukannya setara dengan ucapan lisan bagi orang normal.<sup>63</sup>

Talak dianggap telah memenuhi rukun kedua apabila suami secara eksplisit memberikan kuasa kepada istrinya untuk menjatuhkan talak atas dirinya sendiri. Contohnya adalah ketika suami berkata kepada istrinya, "*ṭalliḳī nafsak*" (ceraikanlah dirimu), dan sang istri menjawab, "*tallaqtuka*" (aku menceraikan diriku darimu), maka talak dinyatakan jatuh pada saat itu juga. Hal ini disebabkan karena istri dalam konteks tersebut bertindak

---

<sup>636363</sup> Muhammad al-Zarqa', Syarh al-Qawaid al-Faqhiyyah, (Damaskus, Dar al-Qalam,1996),cet. Ke 4, h 351

sebagai *tamlīk* (penerima kuasa) yang diberi wewenang oleh suami untuk menjatuhkan talak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan ulama Syafi'iyah, lafaz atau *ṣīghat* yang merupakan salah satu rukun dalam talak dapat dipenuhi melalui beberapa bentuk. Pertama, melalui lafaz *sharīh* yang jelas dan tegas, maupun lafaz *kināyah* yang bersifat implisit namun disertai dengan niat. Kedua, bagi individu yang bisu, talak dapat dijatuhkan melalui isyarat, baik isyarat *sharīh* yang maknanya dapat dipahami oleh banyak orang maupun isyarat *kināyah* yang hanya dipahami oleh segelintir orang. Ketiga, talak juga sah apabila dilakukan melalui pendelegasian, yakni ketika suami memberikan kuasa kepada istrinya untuk menjatuhkan talak atas dirinya sendiri.

c) Dilakukan secara sengaja. Artinya, talak yang dilakukan oleh suami dilakukan secara sengaja dan sadar bahwa yang diucapkannya adalah lafal talak. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang diragui cacatnya kesengajaan, yaitu:

1) Salah ucapan, misalnya, seorang suami yang mempunyai istri yang bernama siti. Lalu suami tadi memanggil istrinya dengan ucapannya: wahai thaliq(wahai orang yang ditalak), terus suami menjelaskan bahwa dia salah menyebutkan nama istrinya dengan tidak sengaja. Kesalahan kata atau ketidaksengajaannya inilah yang membuat talak tidak sah. Jadi apabila suami salah dalam berucap sehingga kata yang keluar itu adalah kata talak atau lafal yang secara sharīh mengandung kata talak, maka talaknya dinyatakan tidak sah.

- 2) Ketidaktahuan. Maksudnya apabila seorang suami berkata kepada istrinya: “ wahai wanita yang ditalak” kepada seorang wanita yang dari belakang dia sangka merupakan istri orang lain namun ternyata itu adalah istrinya sendiri, maka menurut pendapat jumhur ulama syafi’iyyah talaknya sah. Namun apabila orang selain arab mengucapkan kalimat talak dalam bahasa arab sedangkan dia tidak mengetahui bahwa kalimat yang di abaca merupakan kalimat talak. Maka talaknya tidak sah.
- 3) Bersenda gurau atau bercanda. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya disaat sedang bersenda gurau atau bercanda dengan tidak ada maksud untuk mentalak istrinya, maka, talaknya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana yang berlaku pada seluruh akad.
- 4) Adanya unsur paksaan. Adanya paksaan dari orag lain dapat mempengaruhi keabsahan talak. Seluruh bentuk paksaan dapat mempengaruhi semua bentuk akad dan dapat menyebabkan tidak sahnya sebuah akad dengan adanya keterpaksaan. Sebagaimana yang sudah dihadist kan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadist tersebut berbunyi yang artinya

*“ Diterima dari Ibnu Abbas R.A dari Nabi Muhammad SAW bahwa ia bersabda : Sesungguhnya Allah SWT mengangkat dari umatkyu dari sifat bersalah, lupa dan apasaja yang dipaksakan kepadanya” ( H.R. Ibnu Majah dan al-Hakim)<sup>64</sup>*

---

<sup>64</sup> Muhammad Ibn Isma’il al-Kahlaniy, Subul as-Salam:Syarh Bulugh al Maram min Adillah al-hakim, (Bandung: Dahlan,t.th.), h. 176. Lihat juga : Muhammad Fu’ad Abd al-Baqiy, Sunan Ibn Majah,( Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.th), jilid 1, h 659

5) Hilangnya kal dan pikiran disebabkan oleh gila dan minum obat.

Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari setiap akad dan semua bentuk *tasharuf*. Ketentuan tersebut berdasarkan hadist Nabi SAW yang artinya

*“diriwayakan dari Aisyah r.a., dari Nabi Muhammad SAW bahwa ia bersabda : dibebaskan dari tiga macam orang, yaitu dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa dan dari orang gila hingga ia kembali sadar”*<sup>65</sup>

Wanita yang dihalalkan oleh seorang suami atau istri. Apabila seorang suami menyandarkan talak kepada salah satu anggota badan dari istrinya, misalnya suami nyanyandarkan talak dengan salah satu anggota tubuh seperti tangan, kaki, kepala, hati, maka talaknya sah. tetapi jika suami menyandarkan kepada fudhalat anggota tubuh seperti air liur, air susu, atau air mani, maka talaknya tidaknya.

Ada hak dan menguasai terhadap istrinya. Apabila seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita yang bukan merupakan istrinya “kamu wanita yang ditalak” , maka talaknya tidak sah, namun ketika suami mengatakan kalimat tersebut kepada istrinya kama jatuhlah talak terhadap istrinya. Ketika suami mengucapkan talak tersebut kepada istrinya dan masih berada dalam masa ‘*iddah* pada talak raj’i, maka talak yang dijatuhkan dianggap sah. Menurut imam syafi’iyyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan istrinya “ jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak”, maka nikahnya juga tidak sah. Maka pada pendapat ulama syafi’iyyah berpendapat bahwa ucapan yang dikaitkan dengan syarat juga tidak sah, sebab ketika ia mengucapkan wanita tersebut tidak berada dalam

---

<sup>65</sup> Ibid,h 658

kekuasaan dari laki-laki tersebut atau bukan istri dari orang yang mengatakan talak.<sup>66</sup>

Dapat kita simpulkan bahwa pada rukun talak banyak sekali perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sehingga menimbulkan syarat dan rukun dan penyelesaian yang berbeda diantara ulama dalam kasus rukun dan syarat talak.

Menurut pandangan ulama Hanafiyah, talak hanya memiliki satu rukun utama, yaitu adanya lafaz yang mengandung makna perceraian. Lafaz tersebut dapat berupa pernyataan eksplisit (*ṣarīḥ*), pernyataan tersirat (*kināyah*), diucapkan secara syar'i, atau melalui *tafwīd*, yakni ketika suami menyerahkan hak talak kepada istri. Menurut ulama malikiyyah ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang memenuhi hak dalam talak.
- 2) Adanya kesengajaan dari suami untuk menjatuhkan talak.
- 3) Wanita yang dihalalkan.
- 4) Adanya lafal, baik sharih maupun kinayah.

Menurut ulama syafi'iyah dan hanabillah rukun talak ada lima, yaitu:

- 1) Orang yang menjatuhkan talak (suami)
- 2) Adanya *shighot*(lafal).
- 3) Kesengajaan dalam menjatuhkan talak.
- 4) Adanya wanita yang dihalalkan
- 5) adanya kekuasaan atas istri.

---

<sup>66</sup> Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy, al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-imam al-Syafi'I, (Beirut: Dar-Fikr, 1994) hal. 286-289, lihat juga :Al-Sayyid Abi Bakar(al-sayyid al-Bakr), I'anat al-Thalibin, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy,t.th), Jilid 4, h. 2

Ketika Jika dicermati dengan seksama, dapat disimpulkan bahwa pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memiliki kesamaan substansial dengan struktur rukun talak sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Malikiyyah. Dalam hal ini, hak suami atas istrinya dalam menjatuhkan talak yang dijelaskan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah telah termasuk dalam rumusan wanita yang halal untuk ditalak menurut pandangan Malikiyyah. Oleh sebab itu, dalam banyak pembahasan mengenai persoalan ini, klasifikasi biasanya dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ulama Hanafiyyah dan selain Hanafiyyah (non-Hanafiyyah).<sup>67</sup>

Menurut ulama dari mazhab Hanafiyyah, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum talak dijatuhkan terbagi ke dalam tiga kategori utama: syarat yang berkaitan dengan suami, syarat yang berkaitan dengan istri, dan syarat yang terkait dengan unsur utama talak, yaitu lafal atau pengucapan talak itu sendiri yang harus sesuai dengan ketentuan syar'i.

a. Syarat-syarat yang terdapat pada suami

Adapun syarat-syarat yang terdapat pada suami yaitu:

a) Suami harus orang yang berakal

Suami sebelum mengucapkan talak haruslah orang yang memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu orang gila dan orang kecil tidaklah sah pengucapan talaknya, sebab keduanya tidak memiliki akal, sementara itu memiliki akal merupakan syarat yang penting untuk penentuan hukum dan bertindak pada kosekuensi hukum yang berlaku.<sup>68</sup>

Ketentuan ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad al-Arba'ah kecuali al-Tirmidzi sebagai berikut yang artinya “ *diterima dari Aisyah r.a , dari Nabi Muhammad*

---

<sup>6767</sup> Abdurrahman al-Jaziriy, al-Fiqh 'Ala madzhab al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz 4, h 280.

<sup>6868</sup> Muhammad Ibn Ismail al-Kahlaniy, Subul as-Salam:Syarh Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam, Ibid, h 99

*SAW bahwa ia bersabda: dibebaskan dari tiga macam orang, yaitu dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa dan dari orang gila hingga ia kembali waras” (H.R. Ahmad dan al-Arba’ah kecuali al-tirmidzi. Hadis ini dianggap shahih oleh al-Hakim dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban).<sup>69</sup>*

- b) Suami tidak dungu, bingung, linglung, pitam ataupun sedang tidur.<sup>70</sup>

Dasar hukum tidak sahnya talak orang yang dungu dan bingung adalah hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut yang artinya “setiap talak boleh kecuali talak yang diucapkan anak kecil dan orang bodoh”

Dasar hukum yang menunjukkan bahwa orang yang pitam ketika mengucapkan talak maka talaknya tidak sah dan orang yang tidur adalah hadist yang juga termasuk pada hadist yang diatas pada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad.

- c) Suami telah baligh.<sup>71</sup>

Apabila anak kecil menjatuhkan talak dan dia belum baligh maka talaknya dihukumi tidak sah. dasarnya pun berdasarkan pada hadist diatas.

- d) Suami ketika hendak menjatuhkan talak haruslah meniatkan untuk menjatuhkan talak, ketika ia menjatuhkan talak melalui lafal kinayah.<sup>72</sup>

- b. Syarat yang terdapat pada wanita ketika dijatuhi talak adalah wanita tersebut haruslah miliknya atau isteri sah dari suami tersebut atau masih berada dalam masa ‘iddah talak. Oleh sebab itu, ketika suami menjatuhkan talak kepada yang bukan isterinya atau tidak dalam masa ‘iddah dari istri maka talaknya dinyatakan tidak sah.

---

<sup>69</sup> *Ibid*, h 180

<sup>70</sup> *Ibid*, h 100

<sup>71</sup> *Ibid*, h 100

<sup>72</sup> *Ibid*, h 101

Ketentuan ini telah ada pada Hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya “diriwayatkan dari ‘amru bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak ada kewajiban menunaikan nadzar bagi anak adam(manusia) terdapat nadzar yang ia miliki,tidak ada kemerdekaan budak baginya terhadap apa yang ia tidak miliki” (H.R. Abu Daud dan al-Tirmidzi menshahihkannya dinukilkan oleh al-Bukhari bahwa hadist ini merupakan hadist yang shahih menegnai pembahasan ini)

- c. Syarat yang terdapat pada waktu, yaitu pada masa Ila’ yang pada masa Ila’ inilah (empat bulan) merupakan syarat terjadinya talak dengan cara Ila’ dan talak yang tidak dijatuhkan sebelum habis masa Ila’<sup>73</sup>
- d. Syarat talak yang terdapat pada lafal adalah sebagai berikut:
  - a) Menggunakan lafal yang menunjukkan makna dari talak, baik secara ucapan lafal yang sharih atau kinayah yang mampu dimengerti oleh orang ataupun menggunakan isyarat yang dapat dimengerti oleh orang bahwa isyarat yang dipakai merupakan isyarat yang menunjukkan makna talak.
  - b) Orang yang menjatuhkan talak memahami makna yang ia ucapkan.
  - c) Lafal talak tersebut disandarkan kepada istrinya dalam sebuah kalimat atau isyarat.<sup>74</sup>

#### **D. Macam-macam Talak**

Macam-macam talak bisa kita kategorikan kebeberapa bagian atau beberapa keadaan.

Melihat kepada keadaan istri waktu talak dijatuhkan oleh suami, maka talak memiliki dua macam:<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i' wa al-Shana'i'*, Ibid, h 161

<sup>74</sup> Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h 378

<sup>75</sup> Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan islam di Indonesia: antara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan*, h. 217.

## 1. Talak Sunni

Menurut Abdurrahman Bin Muhammad Awad al-Jaziri dalam kitabnya yaitu al-Fiqhu Ala al-Madzhab al-Arba'ah yaitu:<sup>76</sup> yang artinya "Thalaq yang sudah ditentukan zaman dan bilangannya"

Dapat disimpulkan bahwa talak sunni ialah talak yang dijatuhkan oleh suami telah sesuai dengan apa yang telah di syariatkan oleh Agama yaitu telah sesuai dengan Al-Quran dan Hadist. Yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dimana keadaan istri tersebut sedang terhindar dari masa haid atau jatuhnya talak kepada istri dalam keadaan suci yang pada masa itu suami belum mencampuri istrinya.<sup>77</sup> Dalil pembahasan ini sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ  
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ  
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

*Terjemahan Kemenag 2019*

"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. "(Q.S. At-Talaq 65: ayat 1)

## 2. Talak bid'i

Menurut Abdurrahman Bin Muhammad Awad al-Jaziri dalam kitabnya yaitu al-Fiqhu Ala al-Madzhab al-Arba'ah mengatakan bahwa talak bid'i adalah

<sup>76</sup> Abdurrahman Bin Muhammad Awad Al-Jaziri, al-Fiqhu Ala al-Mazahibil al-Arba'ah, Darul Ibnu al-Haitsam, 1360-1299 Hijriyah, h. 974.

<sup>77</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Alih Bahasa: Mohammad Thalib (Bandung: PT Alma'arif, 1980), jilid 8, h. 42.

talak yang diucapkan oleh suami ketika menthalaq istri dalam keadaan haid atau nifas atau nifas atau thalaaq tiga.<sup>78</sup>

Maksud dari talak bid'i ialah talak yang diucapkan oleh suami dengan menyalahi aturan Al-Qur'an dan Hadist.maksudnya, seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya sedangkan istrinya sedang dalam keadaan haid atau tidak suci dalam keadaan suci tetapi sudah di gauli oleh suaminya dalam keadaan suci istrinya atau suami yang mentalak istrinya dengan talak tiga dalam sekali ucapan atau pengucapan talak tiganya secara terpisah-pisah.<sup>79</sup>sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Nasa'i, Muslim dan Ibnu Majah yang artinya “ dalam sebuah riwayat dikatakan: bahwa Ibnu Umar menthalaaq salah satu dari istrinya dimasa haidnya dalam sekali thalaaq. Lalu Umar menyampaikan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda: suruhlah ia merujuknya, kemudian bolehlah ia men-thalaaqnya jika ia telah suci atau ketika ia hamil” (H.R.Nasa'i, Muslim, Ibnu Majah dan Abu Daud)<sup>80</sup>

Dapat disimpulkan bahwa talak bid'i adalah talak yang diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya dalam kondisi haid atau pun nifas yang mana talak ini diucapkan dalam keadaan yang diharamkan. Suami yang menjatuhkan talak tiga dengan sekali ucapan dan suami yang menjatuhkan talak setelah diagauli dan dalam kondisis yang tidak diketahui apakah istrinya terbebas dari hamil atau tidak.

Dengan kategori kemungkinan bolehkah suami kembali kepada mantan istrinya, maka talak tersebut terbagi menjadi dua macam yaitu:<sup>81</sup>

#### 1. Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang telah di gauli olehnya betul- betul merupakan talak yang ia jatuhkan terhadap istrinya bukan sebagai ganti rugi dari mahar yang dikembalikannya yang sebelumnya belum pernah dijatuhkan talak terhadap istrinya tau masih talak satu. Talak tersebut termasuk pada talak yang sharih diucapkan secara langsung kalimat talaknya ataupun

---

<sup>78</sup> Abdurrahman Bin Muhammad Awad Al-Jaziri, al-Fiqhu Ala al-Mazahibil al-Arba'ah, h. 975.

<sup>79</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 45.

<sup>80</sup> Al-Hafidz Bin Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, h. 223.

<sup>81</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, h. 220.

dengan talak kinayah.<sup>82</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
أَنْتُمْ مُوَهُنٌ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ ٢٢٩

Artinya:

*“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Q.S. Al-Baqarah : 2 ayat 229)<sup>83</sup>*

Ayat ini menjadi dasar hukum khulu‘ dan penerimaan ‘iwaḍ.

Khulu‘ yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar ‘iwaḍ (uang tebusan) melalui pengadilan.

Maksud dari talak Raj’i adalah talak yang ditetapkan oleh Allah sekali sesudah sekali. Suami masih dapat merujuk kembali istrinya yang sudah ia talak dengan hitungan talak pertama atau ketika sebelumnya sudah pernah di jatuhkan talak pertama maka, talak yang dihitung talak kedua masih disebut talak Raj’i karena suami masih bisa rujuk kembali kepada istrinya. Dalam talak raj’i suami maqsih memiliki hak untuk

<sup>82</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 60.

<sup>83</sup> Terjemah kemenag 2019

kembali kepada istrinya sepanjang istrinya masih dalam masa *iddah*, baik istri tersebut bersedia untuk dirujuk ataupun tidak<sup>84</sup>

Talak Raj'i disyaratkan haruslah pada istri yang telah digauli.<sup>85</sup> Di Indonesia, talak *raj'i* dipahami sebagai jenis talak pertama atau kedua yang diucapkan oleh suami di hadapan hakim Pengadilan Agama. Dalam hal ini, suami masih memiliki hak untuk merujuk istrinya selama masa *'iddah* berlangsung, tanpa perlu mengadakan akad nikah yang baru.

Dalam kasus talak *raj'i*, selama istri masih berada dalam masa *'iddah*, suami dan istri tetap memiliki hubungan hukum yang memungkinkan keduanya untuk saling mewarisi. Selain itu, selama masa *'iddah* tersebut, suami tidak diperbolehkan menikahi saudara perempuan dari istrinya yang telah dicerai, karena status pernikahan dianggap masih dalam ikatan sementara.<sup>86</sup> Dalil tersebut sudah tercantum dalam ayat di atas dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 229.

## 2. Talak Ba'in

Talak *ba'in* adalah jenis perceraian yang terjadi dalam beberapa kondisi, seperti ketika suami menjatuhkan talak untuk ketiga kalinya, ketika talak diucapkan sebelum terjadinya hubungan suami istri, atau dalam kasus *khulu'*, yaitu perceraian dengan kompensasi atau tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami..<sup>87</sup> Dalam kitab Bidayatul al-Mujtahid karyanya Ibnu Rusyd disebutkan bahwa: para ulama sepakat, talak *ba'in* dapat terjadi jika suami mentalak istrinya sedangkan suami

---

<sup>84</sup> M. Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab. (Terj.) Masykur A. B., (Jakarta : Lentera Basritama, 1996), 451.

<sup>85</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terjemahan Abdurrahman dkk, (Semarang: Asy-Syifa'. 1990) juz 2 h 476

<sup>86</sup> Dr Ali Yusuf As-Subki, Fiqh keluarga, (Jakarta : AMZAH, 2010), h 336

<sup>87</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 68.

tersebut belum menggauli istrinya yang sebelumnya tidak pernah ditalak, para ulama sepakat bahwa bilangan dari talak yang merupakan talak ba'in yaitu pada talak tiga yang diucapkan oleh laki-laki baik diucapkan sekali ucap ataupun melalui talak satu dan dua. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang talak tiga yang diucapkan secara sekalu ucap, bukan kejadiannya yang tiga kali.<sup>88</sup>

Talak *ba'in* juga merupakan talak yang terjadi ketika istri belum digauli, atau adanya bilangan talak yang sudah mencapai talak tiga atau karena adanya permintaan talak tertentu yang disebut dengan *khulu'*.<sup>89</sup> meskipun masih menjadi perdebatan para ulama mengenai *khulu'* ini termasuk dalam talak atau *fasakh*.

Talak *ba'in* terbagi menjadi dua macam,<sup>90</sup> yaitu:

#### 1. *Ba'in Sughra*

Talak *ba'in sughra* adalah jenis talak di mana suami tidak memiliki hak untuk merujuk istrinya selama masa 'iddah. Namun, apabila keduanya ingin kembali bersama, maka harus dilakukan dengan akad nikah yang baru. Meskipun masih dalam masa 'iddah, rujuk hanya dapat dilakukan melalui pernikahan ulang, tanpa syarat adanya muhallil (perantara pernikahan dengan pria lain).

Talak *ba'in sughra* menyebabkan hilangnya hak rujuk bagi suami terhadap mantan istrinya. Artinya, setelah talak dijatuhkan, suami tidak lagi berwenang untuk merujuk istri selama masa 'iddah

---

<sup>88</sup> Abdurrahman. Haris Abdullah, Terjemah Bidayatul Mujtahid, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1990), cet, I, h. 478-480

<sup>89</sup> Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, Ibid. h 137

<sup>90</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, h. 221-222

berlangsung. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi keduanya untuk kembali membina rumah tangga, asalkan dilakukan melalui akad nikah yang baru.<sup>91</sup>

Perempuan akan jelas statusnya ketika masa iddahya sudah berakhir atau setelah talak yang pertama selesai dan talak yang kedua kalinya pada talak yang masih dimungkinkan untuk kembali atau talak raj'i. termasuk juga pada kaimat yang lafalnya merupakan kalimat yang tidak langsung atau berupa sindiran dengan bentuk talak kinayah.<sup>92</sup>

Dalam *talak ba'in* sughra terdapat beberapa bentuk sebagai berikut:

*Pertama*, talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya yang belum digauli. talak dalam bentuk ini tidaklah memiliki masa *iddah*. Oleh sebab itulah dalam kasus ini tidak adanya kesempatan untuk *ruju'*. Dikarenakan syaratnya untuk suami bisa merujuk kembali istrinya yaitu ketika masih dalam masa *iddah*nya. Hal ini sesuai dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

Terjemahan Kemenag 2019

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.S. Al-Ahzab 33 ayat 49)

---

<sup>91</sup> Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, Ibid. h 138

<sup>92</sup> Dr Ali Yusuf As-Subki, Fiqh keluarga, (Jakarta : AMZAH, 2010), h 337

*Kedua*: talak yang dilakukan dengan cara tebusan pada pihak istri atau sering disebut pemasalahan *khulu'*. Dalam pembahasan *khulu'* dapat kita temukan dalilnya dalam firmannya Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ ٢٢٩

Artinya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”(Q.S. Al-Baqarah: 2 ayat 229)

Ayat ini menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwaḍ*. *Khulu'* yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar *'iwaḍ* (uang tebusan) melalui pengadilan.<sup>93</sup>

*Ketiga*: putudnys perkawinan melalui putusan hakim disebut juga dengan *fasakh*.

## 2. Ba'in Kubra

Talak ba'in kubra adalah talak yang diucapkan oleh suami yang tidak memungkinkan untuk kembali kepada mantan istrinya.

<sup>93</sup> Terjemah Qura'a, Kemenag Tahun 2019

Dalam talak ba'in kubra ketika suami ingin kembali rujuk dengan mantan istrinya haruslah mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain dan pernah digauli oleh suami baru dari istrinya dan keduanya bercerai setelah berakhir masa iddahnya maka mantan suaminya yang pertama baru bisa untuk rujuk kembali dengan mantan istrinya.

Talak ba'in kubra merupakan talak yang tidak boleh dirujuk disebabkan oleh habisnya jumlah maksimal pada talak tetapi diperbolehkan menikah lagi dengan laki-laki lain dan pernah digauli oleh suami barunya dan tidak ada maksud *tahlil*.<sup>94</sup>

Menurut Dr Ali Yusuf As-Subki talak ba'in kubra adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk menikahi dan rujuk kembali dengan istrinya kecuali pada mantan istrinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagaimana yang dilakukan suami istri yang sah setelah itu mereka berpisah dan mantan istri telah melewati masa iddahya.<sup>95</sup> Jika ia telah sepakat untuk menceraikannya maka laki-laki yang kedua harus dengan cara talak yang benar dan sesuai dengan syari'at. Baginya telah boleh kembali pada suami yang pertama setelah habis masa iddah dengan akad dan mahar yang baru.<sup>96</sup> Dalil dalam pembahasan ini terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ ٢٣٠

<sup>94</sup> Al-Hamdani, Risalah Nikah. (Jakarta Pustaka Amani, 1989), 239.

<sup>95</sup> Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, Ibid. h 138

<sup>96</sup> Dr Ali Yusuf As-Subki, Fiqh keluarga, Ibid., h 337

Artinya:

*“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.”(Q.S. Al-Baqarah: 2 ayat 230)*

Dalam talak ba'in kubra terdapat bermacam pembagian sebagai berikut:

*Pertama*, istri yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya, atau talak tiga. Talak tiga dalam pembahasan talak ba'in yang telah disepakati oleh para ulama menyatakan bahwa talak tiga yang dimaksud yaitu talak yang diucapkan secara terpisah dalam kurun waktu yang berbeda dan dalam kesempatan yang berbeda dalam pengucapan satu demi satu talak yang diselingi oleh masa *iddah* dari masing masing talak. Termasuknya talak tiga dalam kategori talak ba'in kubra yaitu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230.

*Kedua*, istri yang putus perkawinannya dengan suami melalui proses *li'an*.berbeda dengan kasus pertama yang menyatakan bahwa ketika suami mentalak tiga dan disertai menikah kembali dan digauli baru bisa untuk kembali. Dalam kasus *li'an* istri yang sudah di *li'an* tidak boleh sama sekali untuk dinikahi kembali, meskipun dengan akad dan mahar yang baru serta

Sudah dihalangi oleh *muhallil*, menurut jumhur ulama.

Di Indonesia terdapat suatu produk hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam penentuan hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Penjelasan talak ba'in dapat juga ditemukan dalam KHI pasal 119 dan 120 yang menjelaskan bahwa:

- 1) Talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak bisa untuk dirujuk tetapi masih bisa kembali dengan akad baru meskipun masih dalam masa *iddah*.
- 2) Talak ba'in sughra sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Talak yang terjadi sebelum digauli oleh suami
  - b. Talak dengan tebusan (*khulu'*)
  - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

“ Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya setelah diucapkan talak satu dan talak dua dalam masa waktu yang berbeda. Talak tersebut tidak dapat untuk dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan dilakukan setelah mantan satri telah menikah dengan laki-laki lain dan pernah digauli oleh suami layaknya suami istri dan keduanya bercerai serta habis masa *iddahnya* dalam talak dengan suami yang kedua.”

talak dilihat dari tegas atau tidaknya kata-kata yang digunakan dalam pengucapan talak, talak terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Talak *Sharikh*

Talak sharikh adalah talak yang diucapkan dengan kata-kata dan kalimat yang jelas, tegas serta dapat dipahami oleh semua orang bahwa kalimat yang diucapkan merupakan kalimat talak atau kata cerai seketika itu langsung diucapkan oleh suaminya dan tidak perlu lagi upaya untuk memahami kalimat yang diucapkan. Talak yang diucapkan secara jelas haruslah disertai dengan niat yang

kuat untuk menjelaskan makna talak, karena petunjuk dan maknanya yang jelas dan talak itu mempunyai syarat, yaitu lafal yang diucapkan ketika mentalak harusnya dinisbatkan kepada istri yang telah ia kawini. Misalnya, dalam penyebutan lafal kamu saya talak dengan menisbatkan kepada istrinya.

Asy-Syafi'i mengatakan: kata-kata talak yang terang-terangan ada tiga yaitu: "*Talaq, Firaq, dan Sirah*". Semua ini telah tercantum dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang telah disebutkan dalam madzhab Dahiri menyebutkan bahwa talak tidak sah, kecuali dalam tiga lafal ini, maka lafal tersebut wajib tercantum dalam sebuah talak dalam lafal *syar'i* yang disebutkan dalam kalimat tersebut.

## 2. *Talak Kinayah*

Talak *kinayah* adalah talak yang pengucapan kata-katanya menggunakan kalimat tidak langsung dengan mempergunakan kata-kata yang memiliki makna bisa dengan makna talak ataupun makna lainnya dan bisa juga mengundang pengertian lain dari talak bagi orang yang mengucapkannya, sedangkan dalam bahasa sehari-hari tidak terkandung arti makna talak didalamnya. misalnya seseorang yang mengucapkan kata kepada istrinya dengan ucapan pergilah engkau, pulanglah engkau kepada keluargamu, atau kata-kata lainnya yang menunjukkan makna bisa kearah talak bisa juga tidak.<sup>97</sup>

Talak yang dilihat dari ucapan yang digunakan, maka talak terbagi menjadi dua macam:<sup>98</sup>

### 1. Talak *Tanjiz*

Disebutkan bahwa talak *tanjiz* adalah talak yang digunakan oleh suami menggunakan kalimat langsung, tanpa kaitkan kepada waktu, baik menggunakan kalimat yang jelas atau *sharih* maupun *kinayah*. Dalam

---

<sup>97</sup> Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M . "Fikih munakahat : kajian fikih nikah lengkap / H.M.A." (Jakarta : Rajawali Press, 2009). 236

<sup>98</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, h, 225.

pembahasan ini talak akan segera terlaksana seketika itu juga ketika langsung diucapkan.

## 2. Talak *Ta'liq*

Talak *ta'liq* adalah talak yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya dengan menggunakan kalimat terjadinya atau terlaksananya sesuatu kegiatan digantungkan kepada sesuatu yang terjadi maka jatuhlah talaknya. Dalam talak ini talak akan jatuh baik dengan kalimat yang jelas dan terang-terangan atau berupa sindiran (kinayah). Misalnya dalam ucapan suami “ ketika saya pulang dari luar kota, maka engkau aku talak” atau pada kalimat yang menggantungkan kepada terjadinya peristiwa atau kejadian seperti “ ketika kamu sudah sembuh dari penyakitmu, maka kamu saya talak”. Talak seperti ini baru akan terjadi dan sah talaknya ketika syarat dalam penyebutan lafal talak tersebut benar terjadi.

Talak *ta'liq* berbeda dengan taklik talak yang berlaku di beberapa tempat segera setelah ijab qabul diucapkan. Taklik talak merupakan sebuah perjanjian yang sebelum akad sudah disebutkan dan diterima semua pihak yang mencantumkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami baik dalam sebelum akad maupun setelah akad terjadi. Ketika syarat tersebut dilanggar atau tidak terlaksana oleh suami, maka alasan itulah yang bisa digunakan oleh istri untuk mengajukan putusnya perkawinan di depan Pengadilan Agama atau hakim sebagai alasan untuk bercerai. Misalnya dalam sebuah kasus bahwa seorang wanita menyiapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika menjalani rumah tangga seperti larangan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap istri dan ketika istri masih mampu untuk melakukan semua tugas rumah tangga dengan baik maka suami tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Jika hal tersebut dilakukan, maka alasan inilah yang diambil untuk mengajukan

perceraian di depan Pengadilan Agama. Talak dilihat dari siapa yang secara langsung mengucapkan kalimat talak, maka terdapat dua macam talak, yaitu:<sup>99</sup>

1. Talak *Mubasyir*

Talak mubasyir adalah talak yang diucapkan secara langsung oleh suami dengan kalimat sendiri baik kalimat yang jelas atau terang-terangan ataupun menggunakan kalimat tidak langsung yang menunjukkan makna talak tanpa melalui perantara orang lain atau wakil.

2. Talak *Tawakil*

Talak tawakil ialah talak yang penebutan talaknya tidak secara langsung diucapkan oleh suami, tetapi diucapkan oleh orang lain atau wakil atas nama suami. Ketika talak tersebut diwakilkan oleh orang lain untuk mengucapkan talak kepada istri dari suami tersebut. Mislanya dalam kalimat yang disebutkan oleh suami kepada pamannya untuk istrinya “ wahai paman aku serahkan kepadamu kalimat untuk mentalak istriku sampaikan bahwa aku telah mentalaknya melalui perantaramu”. Talak ini disebut juga dengan talak tafwidh(melimpahkan).

Selain dalam talak ada beberapa pembagian yang disebutkan juga dalam pembahasan dalam talak sebagai berikut:

1. *Khulu'*

*Khulu'* merupakan penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya terhadap suaminya dari ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan dengan cara ini diperbolehkan oleh Agama Islam yang memiliki perbedaan dengan talak pada umumnya. *Khulu'* menurut bahasa yaitu menanggalkan pakaian, artinya melepaskan kekuasaannya suami dan

---

<sup>99</sup> *Ibid*, h 226

memberiakan kepada istrinya dengan bebas hak dan kewajiban dibebaskan melalui talak. Hal ini bisa kita ketahui dikarenakan istri merupakan pakaian bagi suaminya dan suami merupakan pakaian istrinya.<sup>100</sup>

## 2. *Fasakh*

*Fasakh* merujuk pada pembatalan atau pemutusan ikatan pernikahan. Pemutusan ini dapat disebabkan oleh cacat dalam akad nikah sejak awal, atau karena munculnya keadaan baru setelah akad dilangsungkan. Perceraian yang terjadi melalui jalur *fasakh* tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami. Oleh karena itu, apabila pasangan yang telah berpisah melalui *fasakh* kembali menikah, maka suami tetap memiliki hak menjatuhkan talak sebanyak tiga kali.<sup>101</sup>

## 3. *Zihar*

Secara etimologis, *zihār* berarti punggung. Sedangkan menurut istilah, *zihār* adalah pernyataan seorang suami yang menyamakan istrinya dengan bagian tubuh ibunya, khususnya punggung, sebagai bentuk penolakan untuk berhubungan. Contohnya adalah ucapan suami kepada istrinya, “Bagiku, engkau seperti punggung ibuku.”<sup>102</sup> Apabila seorang suami mengucapkan *zihār* kepada istrinya, maka ia tidak diperbolehkan menjalin hubungan suami istri dengannya hingga ia menunaikan kafarat. Kafarat tersebut dimulai dengan membebaskan seorang budak. Jika ia tidak mampu melakukannya, maka wajib baginya berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Apabila ia juga tidak sanggup berpuasa, maka sebagai gantinya ia harus memberi makan enam puluh orang miskin.

---

<sup>100</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam. (Yogyakarta:Liberty 1982), 115.

<sup>101</sup> Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam. (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 139.

<sup>102</sup> Al-Hamdani, Risalah Nikah. (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), 280.

### 3. Hukum Islam di Indonesia

Dalam proses pembentukan hukum, keberadaan politik merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan. Di satu pihak, hukum dirancang untuk mencerminkan kepentingan serta tujuan dari para pembuat kebijakan politik. Sementara itu, para pengambil kebijakan juga berkewajiban untuk tunduk pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan disahkan oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan yang sangat erat antara politik dan hukum, keduanya ibarat dua sisi dari satu mata uang yang saling melengkapi. Kajian politik hukum pada dasarnya menggambarkan bagaimana dinamika politik memengaruhi arah dan substansi hukum, atau bagaimana sistem politik berperan dalam proses pembentukan dan pengembangan hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, hukum dipahami sebagai ketentuan dari Allah SWT yang ditujukan kepada individu mukallaf, baik dalam bentuk perintah, larangan, maupun ketentuan kebolehan yang bersifat taklifi ataupun wadh'i. Hukum Islam bersumber pada dua rujukan utama, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun ijtihad dipandang sebagai sumber hukum ketiga, yang merupakan metode penggalian hukum dari dua sumber pokok tersebut. Secara umum, hukum Islam bersifat fleksibel dan adaptif, karena mengikuti perubahan konteks ruang, waktu, serta kondisi masyarakat. Hal ini sejalan dengan karakter Islam sebagai agama yang bersifat universal, yang memiliki kemampuan untuk memberikan solusi atas berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan sosial. Tujuan utama dari penyusunan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mencegah segala bentuk kemudharatan..<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Husnul Khatimah, *Penerapan Syari'ah Islam, Bercermin pada Sistem Aplikasi Syari'ah Zaman Nabi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I 2007), h. 35

Al-Qur'an dan Hadis Nabi mencakup seluruh aspek pokok dalam kehidupan manusia, baik yang telah terjadi di masa lalu maupun yang akan muncul di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Imam al-Syafi'i yang mengatakan bahwa tidak ada satu pun perkara yang menimpa umat Islam, melainkan telah ada petunjuknya dalam Kitabullah, baik secara langsung maupun melalui penunjukan makna yang terkandung di dalamnya."<sup>104</sup>. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, setiap muslim meyakini bahwa seluruh aspek kehidupan, termasuk segala persoalan yang dihadapi, merupakan bagian dari ajaran Islam. Salah satu aktivitas penting dalam kehidupan sosial adalah berpolitik. Karena Islam telah memberikan panduan terhadap berbagai sisi kehidupan, termasuk politik, maka aktivitas politik pun harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat. Dari sinilah muncul konsep yang dikenal dengan istilah politik hukum Islam.

Secara sederhana politik hukum Islam diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan dengan syari'at Islam. Dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan mengurangi kemudharatan yang ada dalam kehidupan masyarakat Islam. Sumber pokok dalam politik hukum Islam adalah Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad. Kedua sumber inilah yang menjadi pokok dan acuan bagi pemegang kekuasaan untuk menciptakan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan manusia sesuai dengan tuntunan Agama.

Dalam kehidupan masyarakat Islam, hukum Islam dan politik merupakan dua unsur yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Tanpa dukungan kekuatan politik, penerapan dan pengembangan hukum Islam akan mengalami hambatan. Sebaliknya, politik yang tidak berpijak pada nilai-nilai hukum Islam berpotensi menimbulkan ketidakaturan dalam kehidupan sosial. Semakin harmonis hubungan

---

<sup>104</sup> Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Al-Risalah, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut: Dar el Fikr), h. 20

antara Islam dan politik, maka semakin luas pula peluang diterapkannya hukum Islam dalam sistem kenegaraan. Namun jika keduanya saling berjauhan, maka penerapan hukum Islam pun akan semakin terbatas.<sup>105</sup>

Menghubungkan Islam dengan dunia politik di Indonesia merupakan hal yang sangat mendasar, bahkan bersifat strategis. Sebagai agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Indonesia, Islam memegang peran sentral dalam pembentukan arah dan substansi hukum politik di tanah air. Tidak dapat dipungkiri, nilai-nilai Islam menjadi elemen utama yang memengaruhi dinamika politik nasional..<sup>106</sup> Besarnya kontribusi hukum Islam telah memberikan pengaruh signifikan terhadap arah politik di Indonesia, yang tercermin dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan penerapan hukum Islam, namun substansi yang terkandung di dalamnya hampir seluruhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Keinginan untuk membukukan hukum Islam dalam bentuk tertulis telah lama menjadi harapan masyarakat Muslim di Indonesia. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah perlunya regulasi yang mengatur persoalan keluarga umat Islam. Dari kebutuhan tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut untuk menangani perkara-perkara hukum keluarga. Hal ini sekaligus menunjukkan urgensi akan adanya hukum keluarga Islam yang terdokumentasi secara sistematis. Dari sinilah muncul gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai upaya merumuskan pola fiqih yang kontekstual dan khas Indonesia. Kehadiran KHI dapat

---

<sup>105</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 12-14

<sup>106</sup> M. din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 21

dianggap sebagai pencapaian besar umat Islam Indonesia, karena sejak saat itu, hakim di lingkungan Peradilan Agama memiliki rujukan yang seragam, sehingga tidak lagi muncul perbedaan dalam dasar pengambilan putusan..<sup>107</sup>

Fikih yang sebelumnya bersifat non-positif atau belum dikodifikasikan, kini telah diangkat menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) diharapkan dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat karena lahir dari tradisi lokal yang bersifat mandiri serta merupakan hasil ijtihad para ahli fikih Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Cik Hasan Bisri<sup>108</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bentuk upaya akomodatif terhadap beragam pandangan dalam mazhab-mazhab fikih klasik. Meskipun demikian, dalam praktiknya, sebagian besar materi yang tercantum dalam KHI masih didominasi oleh pandangan mazhab Imam Syafi'i, yang memang memiliki pengaruh kuat dalam tradisi keislaman di Indonesia.

Keberadaan Hukum Keluarga Islam sangatlah penting di tengah masyarakat Muslim Indonesia, mengingat terdapat persoalan-persoalan keluarga yang tidak dapat disamakan dengan agama lain. Oleh karena itu, masyarakat Muslim merasa perlu adanya aturan khusus yang mengatur secara khusus persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Terlebih lagi, dengan perkembangan zaman yang terus berubah, diperlukan metode yang tepat dalam menetapkan hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut, dan berfungsi sebagai pedoman serta arah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Ahmad Hamadi, dkk, Politik Hukum Islam di Indonesia, (Bengkulu: Adhra Grafika, 2022), h. 177.

<sup>108</sup> Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Logos, 1999),

<sup>109</sup> Ibid, 200

Pengundangan materi-materi hukum keluarga dalam sistem hukum nasional Indonesia memunculkan respons yang beragam dari kalangan ulama. Sebagian ulama bersikap mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum tradisional, sementara kelompok lainnya yang bersifat pembaharu mendorong adanya perubahan, baik dari segi metodologi istinbath maupun dari sisi substansi hukumnya.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> John Donohue, *Islam dan Pembaharuan* Ensiklopedi Masalah-masalah, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 365